http://jdih.pemalangkab.go.id/

BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 19 TAHUN 2007

TENTANG

PENGELOLAAN DANA PENYERTAAN MODAL
KEMITRAAN USAHA BUDIDAYA TEBU

BUPATI PEMALANG,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pemalang, maka dalam rangka meningkatkan usaha budidaya tebu, pendapatan petani dan mendorong perekonomian pedesaan, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Dana Penyertaan Modal Kemitraan Usaha Budidaya Tebu, perlu ditinjau kembali;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf **a,** perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Penyertaan Modal Kemitraan Usaha Budidaya Tebu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nonor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah:
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk / Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pemalang.

http://jdih.pemalangkab.go.id/
http://jdih.pemalangkab.go.id/

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DANA PENYERTAAN MODAL KEMITRAAN USAHA BUDIDAYA TEBU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang;
2. Bupati adalah Bupati Pemalang;
3. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pemalang;
4. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup adalah Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang;
5. Wilayah pengembangan kemitraan usaha budidaya tebu adalah suatu kawasan yang potensial untuk pengembangan kemitraan usaha budidaya tebu dalam satu Kabupaten;
6. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang;
7. Kemitraan usaha budidaya tebu adalah suatu usaha di bidang perkebunan yang menghasilkan prduksi kristal gula;
8. Tim teknis pengembangan kemitraan usaha budidaya tebu adalah tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
9. Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR) adalah Koperasi Petani Tebu Rakyat "Raksa Jaya" dan "Tani Mulyo" Kabupaten Pemalang;
10. Dana Penyertaan Modal Kemitraan Usaha Budidaya Tebu adalah dana yang dipinjamkan kepada petani yang berusaha di bidang budidaya tebu melalui Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR) yang selanjutnya dana tersebut akan dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Pemalang pada saat yang telah ditentukan.

BAB II

POLA PENGELOLAAN DANA PENYERTAAN MODAL KEMITRAAN USAHA BUDIDAYA TEBU

Pasal 2

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan kemitraan usaha budidaya tebu dan meningkatkan pendapatan petani tebu serta menumbuhkan perekonomian di pedesaan Pemerintah Kabupaten memberikan pinjaman berupa dana penyertaan modal kemitraan usaha budidaya tebu kepada petani yang berusaha di bidang budidaya tebu.

Pasal 3

Pinjaman berupa dana penyertaan modal kemitraan usaha budidaya tebu diterimakan petani melalui Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR) untuk mengembangkan usaha budidaya tebu dan selanjutnya sistim pengembalian dan besarnya jasa diatur dalam MoU antara Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup dengan Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR) atas nama petani tebu dan Pabrik Gula.

Pasal 4

Petani calon penerima pinjaman dana penyertaan modal kemitraan usaha budidaya tebu diadakan seleksi oleh Tim Teknis yang ditetapkan Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

http://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB III

BENTUK KEMITRAAN USAHA BUDIDAYA TEBU

Pasal 5

Pengelolaan dana penyertaan modal kemitraan usaha budidaya tebu dalam bentuk paket meliputi : pengolahan tanah, penyediaan pupuk, obat-obatan, kletek dan tebang angkut.

BAB IV

PENGELOLAAN PENGEMBANGAN USAHA BUDIDAYA TEBU

Pasal 6

Petani calon penerima pinjaman dana penyertaan modal kemitraan usaha budidaya tebu dalam pengelolaan usahanya didasarkan pada Surat Pengajuan dari Kelompok Tani yang diketahui oleh Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR) dan Tim Teknis.

Pasal 7

Perjanjian Kerja Sama untuk Pengelolaan Dana Penyertaan Modal Kemitraan Usaha Budidaya Tebu dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup dengan Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR) dan Pabrik Gula.

BAB V

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 8

Mekanisme pencairan dan penyaluran dana penyertaan modal kemitraan usaha budidaya tebu adalah sebagai berikut :

a. Pengajuan daftar nominatif petani peserta kegiatan oleh ketua kelompok tani yang diketahui oleh Ketua Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR) ke Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
b. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) lewat Bendahara Pengeluaran Kegiatan ke Badan Pengelola Keuangan Daerah;
c. Pencairan dana dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten langsung pada rekening Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR) " Raksa Jaya " dan " Tani Mulyo ".

Pasal 9

Mekanisme penarikan dana penyertaan modal kemitraan usaha budidaya tebu adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mengajukan permintaan penarikan dana penyertaan modal kemitraan usaha budidaya tebu setelah akhir giling tahun 2008 kepada Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR);
b. Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR) bersama Pabrik Gula membuat Perhitungan Bagi Hasil Efektif (PBHE);
c. Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR) menarik dana dari pembayaran bagi hasil petani sebesar pokok pinjaman ditambah jasa 10 %.

Pasal 10

Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR) menyetorkan hasil penarikan dana penyertaan modal kemitraan usaha budidaya tebu dari petani sebagaimana kesepakatan (MoU) antara Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup dengan Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR) dan Pabrik Gula dengan rincian sebagai berikut :

a. 6 % disetor ke Kas Daerah Kabupaten beserta pokok modal;
b. 2 % biaya operasional pengelolaan dana;
c. 2 % fee koperasi penerima dana.

http://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

(1) Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup bertanggung jawab secara teknis terhadap pelaksanaan dana penyertaan modal kemitraan usaha budidaya tebu;
(2) Untuk kelancaran pelaksanaan fungsi pembinaan, pengawasan penggunaan dana penyertaan modal kemitraan usaha budidaya tebu Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup membentuk Tim Teknis Kegiatan Penunjang Kemitraan Usaha Budidaya Tebu.

Pasal 12

Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup melalui Tim Teknis Kegiatan Penunjang Kemitraan Usaha Budidaya Tebu berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan budidaya tebu serta penggunaan dana penyertaan modal kemitraan usaha budidaya tebu.

Pasal 13

Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup berkewajiban melaporkan perkembangan penggunaan dana pinjaman dan perkembangan budidaya tebu secara bekala kepada Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Dana Penyertaan Modal Kemitraan Budidaya Tebu (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 21 Mei 2007

BUPATI PEMALANG,

H. M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 21 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2007 NOMOR 19